



P U T U S A N
No. 171/Pid.B/2014/PN.NGR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap	: I WAYAN WIPARMA ; -----
Tempat Lahir	: Brangbang ; -----
Umur/Tanggal lahir	: 57 tahun/ 31 Desember 1956; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Dsn.Pengajaran, Ds.Barngabang, Kec. --- Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama	: Hindu ; -----
Pekerjaan	: Tani ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/
Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal
26 Agustus 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai
dengan tanggal 04 Oktober 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 30 September
2014 sampai sekarang 29 Oktober 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 30
Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;

Terdakwa menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh
Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi
Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara _____ ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN WIPARMA** bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah perlak bebran yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ;
-
- 1 (satu) buah ember warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Uang sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, serta mempunyai tanggungan anak masih kecil ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal* sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa I Wayan Wiparma pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Berawan Tangi, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara telah " **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang Kosim selaku petugas Kepolisian dari Polres Jembrana serta saksi I Gede Alit Darmana selaku petugas Kepolisian dari Polres Jembrana setelah sebelumnya mendapat informasi masyarakat kalau di Dusun Berawan Tangi telah berlangsung permainan judi jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, saksi Nanang Kosim dan saksi I Gede Alit Darmana melakukan penyelidikan dengan mendatangi Dusun Berawan Tangi sehingga saksi Nanang Kosim dan saksi I Gede Alit Darmana menemukan terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap saat permainan judi dadu sudah berlangsung sebanyak 30 (tiga puluh) kali putaran yang mana saat itu terdakwa sudah untung sebesar Rp.493.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa menyediakan modal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan lampu neon sebagai penerangan, setelah itu terdakwa membuka bebaran yang sudah berisi gambar sesuai dengan mata dadu, selanjutnya terdakwa menyiapkan talam yang diatasnya terdakwa letakkan empat mata dadu dan satu buah ember yang nantinya digunakan sebagai penutupnya yang mana para pemasang ada yang berdiri, jongkok, duduk ataupun berdiri mengitari permainan ; -----
- Bahwa sebelum permainan judi dimulai terdakwa meletakkan empat mata dadu diatas talam yang kemudian terdakwa tutup dengan ember warna hitam. Adapun jumlah keseluruhan gambar yang ada pada empat buah dadu tersebut sebanyak 12 buah gambar masing-masing yaitu gambar 1 kuda, gambar 2 burung garuda, gambar 3 tupai, gambar 4 buaya, gambar 5 nyipitet, gambar 6 ular kobra, gambar 7 kucing, gambar 8 mak lampir gambar 9 ikan, gambar 10 kodok, gambar 11 ayam dan gambar 12 kepiting. Lalu terdakwa mengocok dengan posisi dari bawah kertas sebanyak satu kali lalu diletakkan diatas handuk warna putih yang sudah terdakwa persiapkan. Setelah itu para pemain meulai memasang taruhan pada gambar yang ada di perlak selanjutnya terdakwa membuka tutupnya dan mencocokkan gambar dadu yang berada dipermukaan atas dengan gambar yang berada di perlak yang telah dipasang oleh para pemasang. Apa bila gambar yang berada dipermukaan atas dadu cocok dengan gambar yang dipasang oleh pemain yang berada diperlak dikatakan menang dan yang tidak cocok dikatakan kalah. Apabila gambar yang dipasang oleh pemain yang berada di perlak cocok dengan gambar yang ada dipermukaan dadu yang sebelumnya sudah dikocok apabila gambar mata dadu yang dipasang oleh pemasang cocok dengan pasangan diatas bebaran untuk satu gambar akan mendapat satu kali bayaran, apa bila gambar mata dadu ganda maka bayarannya dua kali lipat begitu juga seterusnya. Bila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan satu gambar akan mendapat bayaran Rp.1.000,- (seribu rupiah), dua gambar dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tiga gambar dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) begitu pula kelipatannya. Apa bila pasangan dari pemasang yang berada diatas bebaran tidak ada yang cocok dengan gambar yang ada dimata dadu dikatakan para pemasang kalah dan uangb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya menjadi milik terdakwa karena didalam permainan judi dadu terdakwa berperan sebagai penyelenggara sekali Bandar ; -----

- Adapun dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah perlak beberan yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu, 1 (satu) ember warna hitam, 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handuk warna putih, 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah bola lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerang, uang tunai sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jembrana untuk proses lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Nanang Kosim ;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang perihal terjadinya tindak pidana perjudian sesuai dengan perkara yang sedang disidangkan ini karena pada hari **Rabu tanggal 06 Agustus 2014** sekira pukul 22.00 Wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I Wayan Wiparma** adapun pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu saksi **I Gede Alit Darmana ;** -----

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi telah pula menemukan barang bukti antara lain berupa : -----

- 4 (empat) buah mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah perlak beberan yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah ember warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ;

- Uang sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dasar informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat ;

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis dadu dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya adalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa disamping itu pula terdakwa selaku penyelenggara dalam permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhannya juga sebagai bandarnya ;

- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu ditempat ramai yang dapat dijangkau oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Saksi II. I Gede Alit Darmana ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang perihal terjadinya tindak pidana perjudian sesuai dengan perkara yang sedang disidangkan ini karena pada hari **Rabu** tanggal **06 Agustus 2014** sekira pukul 22.00 Wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I Wayan Wiparma** adapun pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu saksi **I Gede Alit Darmana** ; -----
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi telah pula menemukan barang bukti antara lain berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah pernak bebrn yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah ember warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ; -----
- 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ; -----
- Uang sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dasar informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat ; -----
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis dadi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya adalah bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa disamping itu pula terdakwa selaku penyelenggara dalam permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhannya juga sebagai bandarnya ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu ditempat ramai yang dapat dijangkau oleh khalayak umum ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan barang bukti antara lain berupa : -----

- 4 (empat) buah mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah perlak bebreran yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah ember warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ; -----
- 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ; -----
- Uang sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari **Rabu** Tanggal **06 Agustus 2014**, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat yang sedang diselenggarakan oleh terdakwa permainan judi dadu yaitu di Dusun Berawan Tangi, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa hanya menerima pemasang yang datang ketempat dimana terdakwa telah membuka permainan judi jenis dadu dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa : -----
- 4 (empat) buah mata dadu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pernak-perni yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ;

- 1 (satu) buah ember warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ;

- 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ;

- Uang sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----
Sebagai perlengkapan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Dadu ;

- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara dan bandar dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara dan juga sebagai bandar dengan menyelenggarakan permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhannya adalah bersifat untung-untungan :

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan apabila gambar yang dipasang oleh pemain cocok dengan gambar yang keluar dengan taruhannya Rp.1.000,- pemasangan cocok dengan satu gambar akan mendapatkan hadiah Rp.1.000,- untuk pasangan dua gambar akan mendapatkan Rp. 2.000,- dan seterusnya tetapi apabila gambar yang dipasang oleh pemain tidak cocok maka uang pasangan pemain menjadi milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari **Rabu** Tanggal **6 Agustus 2014**, sekitar pukul **22.00** Wita, saksi. Nanang Kosim dan saksi I Gede Alit Darmana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di sebuah halaman terbukadi di Dusun Berawan Tangi, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena berdasarkan informasi dari masyarakat sehari sebelumnya, yang menyatakan bahwa terdakwa sering menyelenggarakan permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di sebuah tempat terbuka yang dapat dijangkau oleh khalayak umum ;

- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara dan juga sebagai bandar hanya menunggu pemasang yang datang ketempat dimana terdakwa selaku penyelenggara permainan judi jenis dadu yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan perlengkapan yang telah disediakan untuk itu oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada terdakwa telah ditemukan barang bukti antara lain berupa :
 - 4 (empat) buah mata dadu ;
 - 1 (satu) buah perlak bebaran yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam ;
 - 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih ;
 - 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ;
 - 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ;
 - Uang sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;Sebagai perlengkapan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis Dadu ;
- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara dan selaku bandar permainan judi jenis Dadu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara dan juga selaku bandar dengan permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan apabila terhadap gambar pada permainan dadu tersebut tidak sesuai keluarnya dengan gambar yang dipasang oleh para pemain maka uang taruhan tersebut menjadi milik terdakwa ;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

-----Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.	1.	Barang	Siapa	;
-----	----	--------	-------	---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa I **Wayan Wiparma** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : --

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang
ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi
juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan,
setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam
perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan
adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau
mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya
izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan
bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-
undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja
menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya
suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari
fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan
saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada
Hari **Rabu** Tanggal **06 Agustus 2014**, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi.
Nang Kosim, sdr. I Gede Alit Darmana dari pihak Kepolisian telah
menangkap Terdakwa di tempat umum di Dusun Berawan Tangi, Desa
Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena berdasarkan
informasi dari masyarakat sehari sebelumnya, yang menyatakan bahwa
terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Dadu di tempat
umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penyelenggara dan juga
mencari keuntungan dengan membuka permainan judi jenis dadu di
tempat umum dan menerima pemasang yang datang dimana pembeli
yang memasang dengan uang sebagai taruhannya, sesuai dengan
gambar dadu yang diinginkan oleh pemasang dan apa bila gambar yang
dipasang oleh pemain tidak keluar maka uang sebagai taruhannya akan
menjadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap
terdakwa, telah ditemukan barang bukti antara lain berupa : -----

- 4 (empat) buah mata dadu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perlak bebeeran yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ; -----
- 1 (satu) buah ember warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ; -----
- 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ; -----
- Uang sebesar Rp.843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penyelenggara permainan judi jenis dadu melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan apabila gambar yang dipasang oleh pemain cocok dengan gambar yang keluar apa bila taruhannya Rp.1.000,- pemasang cocok dengan satu gambar akan mendapatkan hadiah Rp.1.000,- untuk pasangan dua gambar akan mendapatkan Rp. 2.000,- dan seterusnya tetapi apabila gambar yang dipasang oleh pemain tidak cocok maka uang pasangan pemain menjadi milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi "** ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu :

-	4	(empat)	buah	mata	dadu,
				1	(satu) buah perlak
					beberan yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu,
					1 (satu) ember
					warna hitam,
					1 (satu) buah
					talam sebagai alas dadu,
					1 (satu) buah
					tas warna hitam,
					1 (satu) buah
					handuk warna putih,
					2 (dua) buah
					kompolan masing-masing warna coklat dan hitam,
					1 (satu) buah
					bola lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai
					penerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa uang yang jumlahnya sebesar Rp. 843.000,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan **Terdakwa. I WAYAN WIPARMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) buah mata dadu ;
 - 1 (satu) buah perlak beberan yang berisi gambar sesuai dengan mata dadu ;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing warna coklat dan hitam ;

--

- 1 (satu) buah lampu neon merk Philip dengan kabel yang digunakan sebagai penerangan ; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 843.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **RABU** tanggal **12 Nopember 2014** oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **EKO SUPRIYANTO.SH.** dan **POLTAK.SH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **I WAJAN SUELER** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh Terdakwa .-----

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

1. EKO SUPRIYANTO. SH. JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH.

2. P O L T A K, SH.

Panitera Pengganti,

WAJAN SUELER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)